



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 47 /V.12/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI TAHUN 2025-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, disebutkan bahwa Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi dibentuk dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung Masa Bakti Tahun 2025-2029, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI TAHUN 2025-2029.**

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung Masa Bakti Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Pembina
memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung.
 - b. Pengarah
memberikan arahan, masukan terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung.
 - c. Ketua
 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
 2. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung; dan
 3. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung.
 - d. Sekretaris Umum
membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung.
 - e. Sekretaris I
membantu Sekretaris Umum dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung.
 - f. Bendahara
Melakukan pengelolaan penatausahaan pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung kepada Ketua.
 - g. Ketua Bidang
membantu penanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkannya kepada Ketua Umum melalui Sekretaris.
 - h. Koordinator Bidang mengoordinasikan dan melaksanakan:
 1. bidang tugas dan melaporkan secara periodik kepada ketua bidang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab pada bidangnya masing-masing;
 2. penyusunan dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 3. evaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Pembina melalui Ketua Bidang.
 - i. Anggota Bidang
membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Provinsi Lampung sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- j. Ketua Sekretariat
 - 1. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Kesekretariatan serta membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Umum;
 - 2. bertanggungjawab menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas Kesekretariatan; dan
 - 3. mengevaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab Kesekretariatan kepada Pembina melalui Ketua.
- k. Koordinator Sekretariat membantu tugas Ketua Sekretariat dalam melaksanakan Kesekretariatan.
- l. Anggota Sekretariat membantu pelaksanaan tugas Koordinator Sekretariat dalam pelaksanaan tugas Kesekretariatan.

- KETIGA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Pos Pelayanan Terpadu dibentuk Sekretariat Tim Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/197/V.12/2023 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-12-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
- 3. Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- 6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 8. Ketua TP.PKK Pusat di Jakarta;
- 9. Ketua TP.PKK Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 10. Masing-masing Anggota Tim Pembina Posyandu yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 876/V.12/HK/2024
TANGGAL : 20 - 02 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI TAHUN 2025-2029**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Isteri Gubernur Lampung.
- IV. Sekretaris Umum : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris I : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- VI. Bendahara I : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- Bendahara II : Ir. Siti Fatimah, MM
- VII. Ketua Bidang Pendidikan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Koordinator : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- VIII. Ketua Bidang Kesehatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Koordinator : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- IX. Ketua Bidang Pekerjaan Umum : Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
Koordinator : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
2. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- X. Ketua Bidang Perumahan Rakyat : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
Koordinator : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.

- XI. Ketua Bidang : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
Ketertiban Umum
dan Perlindungan
Masyarakat
Koordinator : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan
Transmigrasi Provinsi Lampung.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- XII. Ketua Bidang : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Sosial
Koordinator : Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan
Transmigrasi Provinsi Lampung.
2. Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.12/HK/2024
TANGGAL : _____ 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA PEMBINA POS
PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI
TAHUN 2025-2029**

- I. Ketua Sekretariat : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- II. Koordinator : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
3. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN